SALINAN



WALIKOTA PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA PASURUAN KEPADA KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN UNTUK PENANDATANGANAN DAN PENGESAHAN BUKU BUKTI HAK PEMAKAIAN KIOS PEDAGANG PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang:

- a. bahwa guna mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pasar, perlu pendelegasian sebagian wewenang Walikota kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan untuk penandatanganan dan pengesahan Buku Bukti Hak Pemakaian Kios Pedagang Pasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Pasuruan Kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Untuk Penandatanganan dan Pengesahan Buku Bukti Hak Pemakaian Kios Pedagang Pasar;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1520);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 31);
- 14. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06);
- 15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01);

- 16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
- 17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 64 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 64);
- 18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
- 19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana Peraturan telah diubah dengan Walikota 40 Tahun 2018 Pasuruan Nomor Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 40);
- 20. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 3);
- 21. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2017 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN WEWENANG WALIKOTA PASURUAN KEPADA KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA PASURUAN UNTUK PENANDATANGANAN DAN PENGESAHAN BUKU BUKTI HAK PEMAKAIAN KIOS PEDAGANG PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- 2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
- 3. Pedagang adalah pedagang yang membuka usaha di kios pasar yang ditentukan/disediakan oleh Pemerintah Kota Pasuruan.
- 4. Pasar adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pasuruan.
- 5. Kios adalah bangunan tetap di dalam pasar dengan ukuran tertentu, berdinding tembok, berpintu, berlantai dan dilengkapi dengan instalasi listrik.
- 6. Buku Bukti Hak Pemakaian Kios yang selanjutnya disingkat BBHPK adalah suatu bentuk buku sebagai bukti yang sah untuk pedagang yang berhak menempati kios dan di dalamnya tertera nomor register, nomor kios, nama pasar, nama pedagang, alamat pedagang, dan riwayat kios.

BAB II

BBHPK

Pasal 2

- (1) BBHPK diberikan kepada pedagang yang berhak untuk menempati kios pasar.
- (2) Pemberian BBHPK dilaksanakan secara bertahap kepada pedagang setelah dilakukan verifikasi data pedagang oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Pedagang yang berhak untuk menempati kios sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. perorangan yang berjualan di lokasi pasar;
- b. memperjualbelikan barang sesuai dengan ketentuan;
- c. sebagian besar barang yang ditawarkan berbahan baku lokal;
- d. sanggup untuk menempati kios dengan syarat dapat menjaga ketertiban, ketenteraman, dan kebersihan serta membayar retribusi dengan baik; dan
- e. melaporkan pemakaian kios secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Walikota mendelegasikan sebagian wewenang penandatanganan dan pengesahan BBHPK kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas berwenang mencabut kepemilikan BBHPK apabila pedagang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 66 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Walikota Pasuruan Kepada Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan Untuk Penandatanganan dan Pengesahan Buku Bukti Hak Pemakaian Kios Pedagang Pasar (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

> Ditetapkan di Pasuruan Pada tanggal 23 November 2018

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan pada tanggal 23 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd.

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2018 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

YUDHI HARNENDRO, SH., M.Si Pembina Tk. I NIP. 19681027 199403 1 008